

BAB IV

**“AKIBAT HUKUM KARENA PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN
CAMPURAN MENGENAI HARTA PERKAWINAN MENURUT KITAB
UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA, UNDANG – UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Study Putusan Nomor:
2309/Pdt.G/2011/PA.JS)”**

A. Akibat Hukum Karena Perceraian Terhadap Harta Perkawinan

1. Menurut KUHPerdata

Hukum mengenai perkawinan termasuk bidang status personal. Pasal 16 *Algemeen Bepalingen van Wetgeving* (A.B.), berlaku dalam hal melangsungkan perkawinan dan akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan dengan unsur-unsur internasional. Dalam hal ini Indonesia memakai prinsip nasionalitas, sebagai warisan dari sistem hukum dahulu. Pasal 16 A.B. berlaku bukan saja kepada warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tetapi juga berlaku untuk orang asing yang berada di Indonesia.

Dari Pasal 16 A.B. tersebut dapat disimpulkan, warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dan hendak menikah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Indonesia sebagai hukum nasionalnya. Jadi seolah-olah, lingkungan-kuasa dari Hukum

Perdata Indonesia juga berlaku di luar batas-batas wilayah Republik Indonesia, sepanjang mengenai syarat-syarat untuk dapat menikah.

Hal ini berarti, bahwa perbedaan – perbedaan dalam hukum perdata seperti yang diatur dalam Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) – Intern Indonesia, dalam hukum yang beraneka warna untuk berbagai golongan – rakyat tetap berlaku pula untuk para warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri itu. Mereka yang di Indonesia takluk di bawah hukum perdata barat yang tertulis mengenai perkawinan, jika berada di luar negeri pun harus menikah dengan memenuhi syarat-syarat materiil yang berlaku bagi mereka jika berada di Indonesia. Mereka tunduk dibawah ketentuan hukum adat tidak tertulis, harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh hukum perdatanya itu. Hal yang termasuk golongan hukum adat ini dan beragama Islam harus memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam ketentuan-ketentuan hukum perkawinan umat Islam. Mereka yang beragama Nasrani, harus menaati syarat-syarat menurut Ordonansi Indonesia Nasrani (Staatsblad 1933 Nomor 33) jika berasal dari wilayah HOCI (Jawa-Madura, Minahasa, Amboina, Saparua, dan Banda) atau menurut hukum adat Nasrani tidak tertulis bagian lain dari kepulauan Nusantara.

Mengenai formalitas dan syarat-syarat materiil, semua hal tersebut harus dipenuhi oleh pihak warga Negara Indonesia yang hendak menikah di luar negeri. Sebaliknya mengenai form, cara-cara formalitas, upacara dilangsungkannya perkawinan, dilakukan menurut ketentuan-

ketentuan hukum setempat (*place of celebration, lex loci celebrationis. lex loci actum, locus regit actum*). Ketentuan yang belakangan ini adalah sesuai dengan berlakunya *adigium locus regit actum* dari Pasal 118 A.B. Bahwa diadakan pembedaan antara form disatu pihak dan materi dilain pihak berkenaan dengan perkawinan ini, juga diutarakan dengan tegas oleh pembuat undang-undang tempat diaturnya masalah perkawinan dari warga Negara Indonesia di luar negeri. Dalam Pasal 83 KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dinyatakan:

“Perkawinan yang telah dilangsungkan di luar negeri baik antara sesama warga Negara Indonesia, maupun antara mereka dan warga Negara lain, adalah sah, jikalau dilangsungkan menurut formalitas yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan....”

Pasal 83 BW menunjuk kepada ketentuan-ketentuan Pasal 27-49 BW, yang masing-masing mengenai syarat-syarat tentang monogami (Pasal 27), syarat persetujuan bulat para mempelai (melarang kawin paksa, Pasal 28), umur minimum bagi pria (18 Tahun) dan wanita (15 Tahun), larangan untuk menikah antara mereka yang terlampau dekat dalam hubungan kekeluargaan (Pasal 30-31), larangan untuk menikah dengan pihak yang telah dinyatakan salah karena “Perzinahan” menurut keputusan hakim (Pasal 32), jangka waktu menunggu setelah perceraian (Pasal 33-34) dan persetujuan dari pihak orang tua dan sebagainya (Pasal 35-49). Kini syarat-syarat perkawinan serupa itu dicantumkan dalam UU No. 16 Tahun 2019.

Akibat perkawinan terhadap hubungan suami isteri yaitu menimbulkan hak dan kewajiban menurut hukum perdata yang menjadi pokok landasan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu:

1. Akibat yang timbul dari hubungan suami isteri adanya kewajiban suami isteri untuk saling setia, tolong menolong, bantu-membantu dan apabila dilanggar dapat menimbulkan pisah meja tempat tidur dan dapat mengajukan cerai (pasal 103 KUHPerdara). Suami isteri wajib tinggal bersama dalam arti suami harus menerima isteri, isteri tidak harus ikut ditempat suami kalau keadaannya tidak memungkinkan, suami harus memenuhi kebutuhan isteri (Pasal 104 KUHPerdara)
2. Akibat yang timbul dari kekuasaan suami dalam hubungan perkawinan. Tujuan kekuasaan suami adalah suami wajib menjaga kesatuan dan persatuan keluarga serta mengurus harta kekayaan isteri. Kekuasaan suami yang timbul dari hubungan perkawinan menimbulkan asas suami adalah kepala rumah tangga, isteri harus patuh pada suami sehingga isteri dianggap tidak cakap kecuali ada izin dan suami. Hal ini didasarkan pada logika bahwa pemimpin rumah tangga harus hanya ada satu saja. Dengan adanya perkawinan sebagaimana diatur Pasal 106 KUHPerdara isteri harus tunduk patuh terhadap suami dengan demikian isteri harus mengikuti kewarganegaraan suami dan dia harus tunduk pada hukum suami baik publik maupun privat. Suami bertugas mengurus harta kekayaan bersama, sebagai besar kekayaan pihak isteri, menentukan tempat tinggal, menentukan persoalan yang menyangkut kekuasaan orang tua. Isteri dianggap tidak cakap untuk mengurus hartanya sendiri.

Menyikapi keberadaan harta bersama dalam perkawinan campuran setelah terjadinya perceraian maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 126 KUHPerdara, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu (Lihat Pasal 128 KUHPerdara). Jadi, berdasarkan Pasal 37 UUP *jo* Pasal 126 dan 128 KUHPerdara, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri.

2. Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Menurut Pasal 35 UUP No. 16 tahun 2019, harta benda dalam perkawinan terbagi dalam tiga bentuk yakni harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.

1. Harta Bersama (Pasal 36 ayat (1) UUP).

Harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh sesudah suami-istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga baik suami maupun istri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak

Bila terjadi perceraian, maka menurut pasal 37 UUP, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan ‘hukumnya’ masing-masing adalah hukum yang berlaku

sebelumnya bagi suami istri, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lain (KUHPerdara misalnya).

Ketentuan semacam ini kemungkinan akan mengaburkan arti penguasaan harta bersama yang diperoleh suami-istri selama dalam perkawinan. Karena ada kecenderungan pembagiannya tidak sama, dikarenakan dominasi dan stereotipe bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari istri. Yang berarti akan mengecilkan hak istri atas harta bersama. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa pasangan suami istri memilih melakukan pemisahan harta dalam perkawinan.

2. Harta Bawaan (Pasal 36 ayat (2) UUP)

Yaitu harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Artinya, seorang istri atau suami berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing. Tetapi bila suami istri menentukan lain yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan misalnya, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian pula bila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Untuk itu penyimpanan surat-surat berharga sangat penting disini.

3. Harta Perolehan

Yaitu harta masing-masing suami-istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing. Pada dasarnya penguasaan harta perolehan ini sama seperti harta bawaan, yakni suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya masing-masing dan jika ada kesepakatan lain yang dibuat dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian.

Mengenai harta benda perkawinan menurut UUP No. 16 Tahun 2019 diatur dalam Bab VII, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Pasal 35 UUP No. 16 Tahun 2019 menyebutkan, bahwa :

- c. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- d. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing. Sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengertian dari harta benda perkawinan, adalah harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan berlangsung baik yang didapat oleh suami atau pun istri.

Menurut UUP No. 16 Tahun 2019, harta benda perkawinan terbagi atas⁴²:

- c. Harta bersama
- d. Harta pribadi

Menurut Pasal 35 UUP No.16 Tahun 2019, harta bersama suami istri hanya meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus baik dikarenakan kematian (cerai mati) atau karena perceraian (cerai hidup). Harta bersama terdiri dari, yaitu⁴³ :

- d. Hasil dan pendapatan suami
- e. Hasil dan pendapatan istri
- f. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Pada dasarnya harta bersama hanya meliputi, yaitu⁴⁴ :

- d. Hasil dan pendapatan suami dan istri sepanjang perkawinan;
- e. Hasil yang keluar dari harta pribadi suami dan istri sepanjang perkawinan;
- f. Dengan demikian harta bersama merupakan hasil dan pendapatan suami atau istri atau kedua-duanya secara bersama-sama yang secara otomatis mejadi harta kekayaan bersama.

⁴² Satrio J. *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1983, hlm 188

⁴³ Ibid, hlm 188

⁴⁴ Ibid, Hal. 189

Harta pribadi, adalah harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain⁴⁵. Menurut Pasal 35 ayat (2) UUP No. 16 Tahun 2019, harta pribadi terdiri dari :

- d. Harta bawaan suami/istri
- e. Harta hibahan suami/istri
- f. Harta warisan suami/istri

Sesuai dengan kata “hak sepenuhnya” pada Pasal 36 ayat (2) UUP No. 16 Tahun 2019, bahwa hak yang paling penuh adalah hak milik dan orang yang mempunyai hak milik mempunyai wewenang yang paling luas meliputi *beheer* (pengurusan) dan *beschikking* (pemilikan). Kata “masing-masing” menunjukkan, bahwa suami istri dapat bertindak sendiri-sendiri tanpa bantuan, kuasa maupun persetujuan dari suami atau istrinya. Dalam penjelasan Pasal 35 UUP No. 16 Tahun 2019, disebutkan juga bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pasal 36 UUP No. 16 Tahun 2019 juga menyebutkan, bahwa :

- 4. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 5. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 193

Pasal 37 UUP No. 16 Tahun 2019 mengatakan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing. Sedangkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing, adalah Hukum Agama, Hukum Adat, dan KUHPerdara. Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama-agama lainnya namun tunduk kepada Hukum Adat, Hukum Adat mengenal harta bersama/harta gono-gini. Jika terjadi perceraian, maka masing-masing suami atau istri mendapat separuh dari harta bersama. Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen namun tunduk pada KUHPerdara yang mengenal harta bersama, maka jika terjadi perceraian harta bersama dibagi menjadi dua, yaitu separuh untuk pihak suami dan separuh untuk pihak istri.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya, seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban ekonomi di dalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak mempunyai kewajiban yang demikian. Ini dijelaskan di dalam Q.S, 4 : 34 sebagai berikut:

“Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai kehidupan keluarganya)”

Sesuai dengan ketentuan didalam Al-Qur'an tersebut dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Aszaqasi disebutkan (artinya) sebagai berikut :

“Dan diwajibkan kepada kamu (pria) untuk memberi makan dan pakaian kepada mereka (wanita) secara baik.

Oleh karena kemampuan seseorang dalam memberi nafkah tidak sama, maka didalam UUP No. 16 tahun 2019 disebutkan bahwa suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan (Pasal 34 ayat 1). Keperluan hidup berumah tangga tersebut oleh KHI Pasal 20 ayat (4) disebutkan secara agak rinci yaitu meliputi :

1. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Menurut KHI Pasal 80 Ayat (6) menjelaskan seluruh beban ekonomi keluarga diletakkan di atas pundak pria sebagai suatu kewajiban hukum. Kecuali istri memang secara sukarela membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut. Namun pembebasan ini hanya berlaku terhadap istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya

Kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga dan juga ditegaskan di dalam UUP No. 16 tahun 2019 Pasal 34 ayat (2) dan KHI Pasal 83 ayat (2). Dinyatakan bahwa istri wajib menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya. Oleh karena ketentuan di dalam hukum perkawinan itu harus dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga sebagai satu sistem.

Menurut sistem hukum kekeluargaan Islam yang secara positif berlaku baginya, beban dan tanggung jawab ekonomi di dalam keluarga dipikul oleh kaum pria saja, sebagai suatu kewajiban hukum. Sedangkan

wanita mempunyai hak dari suaminya. Tetapi gejala sosial ini tidak selalu demikian. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa para wanita sebagai istri banyak memasuki sektor lapangan kerja di luar rumah, kecenderungan demikian selalu menampakkan dirinya di dalam masyarakat di Indonesia. Para wanita banyak mempunyai peranan dalam menanggung beban ekonomi keluarga. Para wanita tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga semata-mata, yang hanya disibukkan dengan urusan mengatur jalannya kehidupan keluarga, tetapi juga ikut bekerja mencari uang, hal ini dilakukan bukan hanya untuk dimiliki atau untuk kepentingan sendiri secara pribadi, tetapi untuk kepentingan seluruh anggota keluarganya.

Dengan demikian, beban ekonomi keluarga tidak hanya dipikul oleh pria saja seperti yang diwajibkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi wanita juga ikut menanggungnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, wanitalah yang menanggung beban ekonomi keluarga, sedangkan pria mengurus jalannya kehidupan keluarga dirumah.

Mendasarkan pada budaya lokal atau budaya setempat yang telah menjadi adat tersebut, eksistensi harta bersama oleh para pemikir hukum Islam dijadikan salah satu sumber pemecahan masalah ketika terjadi perceraian dalam perkawinan pada masyarakat Islam di Indonesia.

Keberadaan sistem dan konsep harta perkawinan yang ada di dalam masyarakat diberlakukan dalam hukum Islam dengan perlindungan terhadap seorang wanita atau istri terlihat dari dasar pemikiran bahwa meskipun seorang istri tidak bekerja sebagaimana yang dilakukan oleh

seorang suami, maka ketika terjadi cerai mati untuk seorang istri memperoleh bagian yang sama terhadap harta bersama sebagai hasil kerja suaminya. Namun demikian ada satu hal yang terpenting bahwa ternyata harta perkawinan yang ada dalam masyarakat pada umumnya tidak memperlakukan siapa yang mencarinya, apakah harta tersebut diperoleh dengan cara sendiri atau secara bersama-sama antara suami istri.

Hal ini dikarenakan realitas dalam masyarakat memperlihatkan bahwa bekerjanya kaum wanita juga sebagai bagian dari rasa tanggung jawabnya terhadap eksistensi ekonomi keluarga. Bahkan pada masyarakat tertentu memiliki tradisi dimana seorang wanita justru yang lebih dominan bekerja dalam rangka membangun ekonomi keluarga, dan keinginan wanita untuk bekerja sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan yang merupakan realisasi hak yang sama dengan laki-laki.

Dalam KHI, masalah pembagian harta perkawinan diatur dalam Pasal 96 dan 97. Hal ini tidak memenuhi prinsip dan asas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, sehingga perlu dilakukan tafsir ulang terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah harta perkawinan, terutama yang menyangkut masalah harta yang diperoleh istri selama dalam perkawinan.

Meskipun tidak diatur secara tegas dalam hukum Islam, ini tidaklah berarti harta suami dan istri tidak bisa dijadikan satu. Percampuran harta suami dan istri dalam hukum Islam dimungkinkan, karena dalam hukum Islam dikenal dengan lembaga “Syirkah” atau “persekutuan” yaitu

percampuran sesuatu harta benda dengan harta benda lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lainnya.

Bentuk-bentuk syirkah ini ada tiga macam, yaitu antara lain⁴⁶ :

1. Syirkah milik yaitu syirkah dalam memiliki harta tanpa suatu perjanjian, karena terjadi sebagai akibat adanya kejadian pada orang lain.
2. Syirkah harta melalui suatu perjanjian. Dalam hal ini yang diperjanjikan dapat berupa modal dan usaha (syirkah 'inan), atau hanya berupa usaha untuk menjalankan kapital orang lain (syirkah abdan) maupun dalam bentuk melakukan perbuatan (syirkah wujud).
3. Syirkah harta harus melalui suatu perjanjian antara orang yang punyai kapital dengan orang yang berusaha dengan kapital tersebut.

Diperlakukannya perjanjian antara suami dan istri dalam lembaga syirkah memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam antara suami dan istri memiliki kedudukan hukum yang sama, dan ini juga berarti pengakuan hak kepemilikan pribadi dan bersama diakui dalam hukum Islam.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Nomor:
2309/Pdt.G/2011/PA.JS**

Tujuan perkawinan itu adalah membentuk suatu pertalian hidup bersama antara seorang pria dengan wanita. Seorang pria dengan seorang wanita hidup bersama di dalam suatu keluarga dimana pria menjadi suami dan si wanita menjadi istri. Hubungan hidup bersama itu diisyaratkan

⁴⁶ Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau,, Gunung, Jakarta, 1984, hlm 282-283.

supaya mendapat pengakuan dari negara, oleh karena itu harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum negara. Tampak bahwa menurut paham KUHPerdara. Perkawinan terlepas dari aspek-aspek kehidupan lainnya seperti aspek agama, dan sama sekali tidak dikaitkan dengan agama tertentu.

Suami istri harus setia satu sama lain, bantu-membantu berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. Perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu “perkumpulan” suami ditetapkan menjadi kepala dan pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan istri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

Pengurusan kekayaan istri, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya dan istri dapat minta pertanggungjawaban tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk itu menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum. Mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si Istri yang terjadi karena kesalahannya. Pembatasan yang terang dari kekuasaan suami dalam hal mengurus kekayaan istrinya, tidak terdapat dalam undang-undang, melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si Istri tanpa izin dari si Istri (Pasal 105 ayat 5 BW). Meskipun begitu, sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual atau menggadaikan barang-barang yang bergerak dengan tidak seizin si istri juga

tak diperkenankan apabila melampaui batas pengertian “mengurus” (beheren).

Pasal 140, membuka kemungkinan bagi si istri untuk (sebelum melangsungkan perkawinan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Jikalau suami memberikan bantuan, suami-istri itu bertindak bersama-sama, istri untuk dirinya sendiri dan suami untuk membantu istrinya. Jadi, mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap hakim. Menurut Pasal 108 bantuan itu dapat diganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, istri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu diterangkan, bahwa perkataan acte dalam Pasal 108 tersebut, tidaklah berarti surat atau tulisan, melainkan berarti “perbuatan hukum”.

Harta Perkawinan merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) UUP, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti Harta Perkawinan mutlak ada dan tak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari Harta Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.

Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri, jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Percampuran kekayaan, adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawah oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.

Sedangkan yang dimaksud dengan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta benda yang diperoleh disini harus ditafsirkan sebagai hasil kerjasama mereka. Kata kerjasama disini harus ditafsirkan longgar, sehingga tidak dimaksudkan adanya kerjasama secara fisik. Dalam pengertian ini, apabila harta kekayaan itu diperoleh oleh seorang diantara mereka, misalnya gaji suami, dipandang sebagai hasil kerjasama meskipun secara fisik tidak ada kerjasama di sana. Seorang suami bekerja tentu atas persiapan yang dilakukan istri sebagai ibu rumah tangga.

Hak mengurus kekayaan bersama berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggung jawab kepada siapapun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak atau seluruh atau sebagian dari semua benda-benda yang bergerak kepada orang lain kepada anaknya sendiri yang lahir dari perkawinan itu (Pasal 124 ayat 3).

Harta Perkawinan dapat berasal dari harta bawaan atau harta pribadi yang dimaksudkan ke dalam Harta Perkawinan melalui perjanjian kawin. Dengan demikian, dapat disebutkan 2 sumber harta bersama perkawinan menurut UUP, yaitu:

1. Harta pencaharian bersama
2. Harta bawaan yang dimaksudkan melalui perjanjian kawin.

Jika benda dirinci, sumber harta bersama sebagai harta pencaharian bersama itu adalah:

1. Hasil dan pendapatan suami;
2. Hasil dan pendapatan istri, hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri. Sekalipun harta pokoknya tidak termasuk harta bersama asal semuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.

Menurut UUP, harta bersama perkawinan diurus oleh suami istri secara bersama-sama, yaitu suami dengan istri atau istri dengan suaminya, artinya bahwa dalam melakukan pengurusannya itu salah satu pihak dapat bertindak atas persetujuan dari pihak lain.

Selain Harta Perkawinan dikenal juga harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh suami istri ke dalam perkawinan. Harta ini adalah milik pribadi suami atau istri. Menurut UUP terhadap harta bawaan ini ada dua kemungkinan:

1. Harta bawaan dimasukkan ke dalam harta bersama, sehingga menjadi milik bersama suami istri. Misalnya sebelumnya kawin si laki-laki telah memiliki sebuah rumah dan rumah tersebut dijadikan milik bersama.
2. Harta bawaan itu tetap menjadi milik pribadi, dan tidak dimasukkan ke dalam harta bersama.

Jika harta bawaan hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka lebih dahulu harus dibuat perjanjian kawin, yaitu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (1)). Supaya perjanjian kawin dapat disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan

(Pasal 29 ayat (2)). Di dalam perjanjian kawin tersebut calon suami istri memasukkan harta bawaannya masing-masing ke dalam harta bersama perkawinan.

Hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdara, sebab menurut KUHPerdara, semenjak perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadilah peraturan harta antara suami dan istri. Dengan demikian, harta bawaan, menurut KUHPerdara otomatis masuk ke dalam harta bersama perkawinan. Sebaliknya jika ada bagian dari harta bawaan yang tidak ingin dimasukkan ke dalam harta bersama, maka pengecualiannya itu harus dibuat melalui perjanjian kawin.

Hal ini dapat dipahami menurut KUHPerdara, perjanjian kawin justru berfungsi untuk mengurangi Harta Perkawinan perkawinan. Sedangkan menurut UUP, perjanjian kawin untuk menambah sumber harta bersama perkawinan. Jadi, perjanjian kawin mempunyai fungsi yang berbeda menurut KUHPerdara dan menurut UUP.

Harta Perkawinan mengandung makna sangat penting dalam berkeluarga, yang substansinya memberikan patokan bahwa Harta Perkawinan tersebut ialah harta yang didapat oleh suatu keluarga selama dalam perkawinan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Harta Perkawinan menempati kedudukan yang sangat penting bagi suami dan isteri yang melakukan perkawinan, sehingga harta bersama tersebut harus dijaga, diketahui, dan dimiliki secara bersama-sama. Hal ini haruslah menjadi pertimbangan hakim dalam menelaah dan

mempertimbangkan dalam putusannya dalam menentukan Harta Perkawinan dalam suatu perceraian.

Sebagaimana diketahui, Makna dan kedudukan Harta Perkawinan dalam perkawinan poligami adalah sebuah lembaga perkawinan di mana seorang lelaki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama dimana Harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung baik dengan isteri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat bermakna sebagai hasil bersama yang merupakan harta bersama dari masing-masing pihak, di samping itu berkedudukan sebagai harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang apabila terjadi persengketaan baik karena perceraian ataupun pembagian warisan, pembagiannya akan dihitung sejak kapan pernikahan itu dilaksanakan

Dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga kerap kali tidak dilaksanakan, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tentram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian. Kepada mereka yang mengakhiri perkawinannya akan diberikan akta perceraian sebagai bukti berakhirnya perkawinan mereka. Akta perceraian ditandatangani oleh panitera kepala.

Pasal 221 KUHPerdara yang menentukan setiap salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus didaftarkan pada instansi berwenang guna dicatatkan oleh Pejabat Pencatat pada buku register perceraian. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP No. 16 Tahun 2019

yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

UUP No. 16 Tahun 2019 tidak memberikan batasan mengenai istilah perceraian. Pengertian perceraian dalam istilah fiqh disebut “talak” atau “furqah”. Adapun arti dari talak membuka ikatan membatalkan perjanjian, sementara furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri.⁴⁷ Ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Bab VIII Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UUP No.16 Tahun 2019 mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP ditentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, yaitu:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

⁴⁷ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm 103.

2. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun beturut-turut.tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung
4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
6. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam Pasal 41 UUP disebutkan beberapa hal akibat hukum putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal di atas memberikan pengertian bahwa :

1. Mantan suami atau isteri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
2. Mantan suami bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan suami tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri.

Sementara menurut KUHPerdara mengenai putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 199, 200-206b, 207-232a dan 233-249. Pasal 199 menerangkan putusnya perkawinan disebabkan:

1. karena meninggal dunia
2. karena keadaan tidak hadirnya salah seorang suami isteri selama sepuluh tahun diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu suami atau isterinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ke lima bab delapan belas

3. karena putusan hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian kedua bab ini
4. karena perceraian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian ketiga bab ini.

Kemudian dalam Pasal 209 KUHPerdara menyebutkan beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu:

1. zinah
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si isteri terhadap isteri atau suaminya, yang demikian sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa adanya perceraian dalam perkawinan dalam hal ini adalah perkawinan campuran pada dasarnya harta perkawinan merupakan hak dari masing-masing pihak baik suami maupun isteri. Dengan keberadaan hak ini maka keadilan yang sama pun berhak di terima suami dan isteri. Hal ini merupakan pertimbangan dasar hakim dalam memutuskan harta perkawinan dalam suatu perceraian.

Adanya penyembunyian harta perkawinan oleh suami sebagaimana dilakukan oleh Erik Koenan terhadap R. Martini Soejatno merupakan hal yang melanggar aturan mengenai harta perkawinan karena pada dasarnya harta perkawinan adalah hak dari isteri pula, dalam hal ini adalah R. Martini Soejatno.

Putusan hakim dalam Putusan Nomor 2309/Pdt.G/2011/PA.JS. Yang tidak memperhatikan penyembunyian harta perkawinan dalam kasus perceraian adalah bentuk ketidak hati-hatian hakim dalam memutus perkara. Hal ini dapat menimbulkan putusannya dapat dibatalkan karena tidak memberikan keadilan bagi salah satu pihak dalam hal ini adalah R. Martini Soejatno.